



P E N E T A P A N

Nomor 19 /Pdt.P/20 10 /PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut pemohon I;

PEMOHON 2, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa bukti- bukti pemohon I dan pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dalam permohonannya secara lisan tanggal 6 April 2010 yang didaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 19 / Pdt. P /20 10 / PA Blk. tanggal 6 April 2010 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I, PEMOHON 1 dengan pemohon II, PEMOHON 2 menikah pada tanggal 25 Desember 1955 di Desa Tanete , Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;
2. Bahwa, yang menikahkan pemohon I, PEMOHON 1 dengan pemohon II, PEMOHON 2 adalah Kr. Pakki, selaku Qodhi pada saat itu, yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing- masing bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH;
3. Bahwa yang menjadi nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II, PEMOHON 2 yang bernama AYAH PEMOHON 2;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah sawah seluas 25 are yang terletak di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;
5. Bahwa pemohon I, PEMOHON 1 dengan pemohon II, PEMOHON 2 tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu administrasi pencatatan belum tertib ;
6. Bahwa, antara pemohon I, PEMOHON 1 dengan pemohon II, PEMOHON 2 tidak mempunyai halangan untuk menikah, oleh karena itu, pemohon I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON 1 dengan pemohon II, PEMOHON 2 mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, setelah menikah, pemohon I, PEMOHON 1 dengan pemohon II, PEMOHON 2 membina rumah tangga selama 55 tahun dan tidak pernah bererai serta telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama ANAK 1 PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, ANAK 2 PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, ANAK 3 PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, ANAK 4 PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan ANAK 5 PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2;

8. Bahwa, tujuan pemohon I, PEMOHON 1 dengan pemohon II, PEMOHON 2 mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi penerimaan tunjangan veteran;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I, PEMOHON 1 dengan pemohon II, PEMOHON 2 ;
2. Menyatakan pernikahan pemohon I, PEMOHON 1 dengan pemohon II, PEMOHON 2 yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 1955 di Desa Tanete,



Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis pemohon menyatakan tetap pada dalil- dalil permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi SK Pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Nomor : SKEP/1307/M/IX/2002 tanggal 13 September 2002 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan RI, bermeterai cukup, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut di atas, juga mengajukan dua orang saksi masing- masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 80 tahun, agama Islam,



pendidikan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena hubungan bisan dengan saksi;
- Bahwa, bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan pemohon I dan pemohon II akan tetapi saksi hadir pada waktu pesta perkawinannya;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang sah akan tetapi saksi lupa tahun menikahnya karena sudah lama ;
- Bahwa, saksi tahu antara pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu nama wali nikahnya adalah AYAH PEMOHON 2 yaitu ayah kandung pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan ayah kandung pemohon II dan saksi melihatnya pada waktu pesta pernikahannya;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa maharnya dalam perkawinan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan nikah yang berupa saudara susuan atau hubungan darah;
 - Bahwa, sampai sekarang ini antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka masih rukun;
 - Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa, tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi veteran;
2. SAKSI 2, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena pemohon I adalah kemenakan saksi sedangkan pemohon II adalah menantu saksi;
 - Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang sah dan tempat pernikahannya adalah di Desa Tanete , Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba karena saksi hadir pada waktu pernikahannya;
 - Bahwa, yang menikahkan pada waktu itu



adalah Kr. Pakki, karena dia yang menjadi imam kampung pada saat itu, sedangkan saksinya adalah SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH ;

- Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung pemohon II, bernama AYAH PEMOHON 2;
- Bahwa, mahar dari pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah : sawah seluas 25 are yang terletak di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II dinikahkan secara Islam dan belum pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa, pernikahan pemohon I dan pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena administrasi pada saat itu belum tertib;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil- dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon I mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, pemohon I menikah dengan PEMOHON 2 pada tanggal 25 Desember 1955 di Desa Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang menikahkan adalah Kr. Paki selaku Qodhi pada saati itu serta walinya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON 2, dan saksi nikah adalah SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH serta mahar berupa sawah seluas 25 are yang terletak di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonan tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti berupa SK tentang Pengakuan, pengesahan dan penganugerahan veteran pejuang kemerdekaan RI yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan ;

Menimbang, bahwa disamping pemohon mengajukan bukti surat sebahagaiman tersebut di atas, juga mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana saksi- saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi,

Disclaimer



memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon I dan pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1955 di Desa Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, disamping itu itsbat



nikah tersebut diperlukan oleh pemohon I dan pemohon II sebagai salah satu kelengkapan yang harus ada dalam pengurusan kelengkapan administrasi penerimaan tunjangan veteran, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub (d) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon tersebut dapat diitsbatkan, dengan demikian permohonan pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berkena an dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan pernikahan pemohon I, PEMOHON 1 dengan pemohon II, PEMOHON 2 yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 1955 di Desa Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar



seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1431 H oleh kami Dra. Alyah Salam, MH. sebagai ketua majelis, Dra. Husniwati dan Drs. H. Moh. Nasri, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi para hakim anggota, dibantu oleh Rostiah, BA. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Husniwati

Dra. Alyah

Salam, M.H.

Ttd

Drs. H. Moh. Nasri

Panitera Pengganti,

Ttd

Rostiah, BA.



Perincian biaya perkara :

- Biaya administrasi Rp 50.000,-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp.
150.000,-
- Biaya redaksi Rp.
5.000.-
- Me t e r a i _____ Rp. _
6.000.-
- J u m l a h
Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)